

POLICY BRIEF 6

# PROYEKSI PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN KONSERVASI

TFCA SUMATERA
TROPICAL FOREST CONSERVATION ACTION

ICEL

INDONESIAN COMMUNICATION FORUM ON COMMUNITY FORESTRY
FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT





# RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur pada per tanggungjawaban perorangan dalam tindak pidana konservasi. Sementara itu, dalam perkembangan kejahatan konservasi, peran korporasi makin terlihat terlebih dengan dinamika modus yang ada. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan konservasi pada tingkat undang-undang. Pengaturan ini mencakup ruang lingkup korporasi, siapa yang dapat dijerat jika korporasi melakukan kejahatan konservasi, dan sanksi apa yang cocok untuk dijatuhkan dengan mempertimbangkan tujuan dari konservasi itu sendiri.



# LATAR BELAKANG MASALAH

Semenjak viralnya kasus Kakak Tua Jambul Kuning di media, kejahatan konservasi terutama perdagangan satwa liar dilindungi kembali mendapatkan momentumnya dalam penegakan hukum. Dari data capaian penegakan hukum KLHK, dari kurun waktu 2015-2019 terdapat 190 kasus perdagangan satwa ilegal yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.[1] Namun sayangnya, dari semua penegakan hukum terkait kejahatan konservasi, tidak ada yang menjerat korporasi. Padahal banyak kasus yang melibatkan korporasi seperti perusakan terumbu karang oleh kapal pesiar, penyelundupan satwa oleh Lembaga Konservasi dan Penangkaran, serta kegiatan perusahaan terkait hutan dan lahan yang berdampak negatif pada kawasan konservasi dan spesies yang dilindungi. Perbedaannya dengan kejahatan yang dilakukan orang perseorangan, kejahatan korporasi umumnya dilakukan secara sistematis dan mengakibatkan dampak yang lebih besar. Hanya saja, UU UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No.5/1990) tidak mengatur mengenai kejahatan konservasi yang dilakukan korporasi.

1 Data Rekapitulasi Penegakan Hukum Dirjen Gakum KLHK, 2015-2019. Diakses di http://gakkum.menlhk.go.id/

# KONDISI AKTUAL

Tipologi keterlibatan korporasi dalam kejahatan konservasi adalah sebagai berikut:

a. Pemilikan dan perdagangan satwa ilegal

Beberapa kasus pemilikan dan perdagangan satwa ilegal melibatkan korporasi, baik korporasi yang berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Badan usaha yang terlibat biasanya adalah Lembaga konservasi dan Lembaga penangkaran. Lembaga konservasi dapat dijadikan modus dalam kepemilikan satwa ilegal, seperti kasus kebun binatang ilegal, PT Nuansa Alam Nusantara Lembaga, di Padang Lawas.[2] Sementara itu, lembaga penangkaran seringkali digunakan sebagai alat untuk pencucian satwa (*wildlife laundering*)[3] dengan mengklaim satwa liar dilindungi sebagai hasil penangkaran, sebagaimana yang terjadi pada kasus CV Bintang Terang di Jawa Timur.[4]

b. Perusakan kawasan konservasi

Kegiatan perkebunan, pertambangan dan kehutanan kadang kala tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan kawasan hutan ini di beberapa kasus merupakan kawasan konservasi. Seperti dalam kasus perkebunan kelapa sawit di dalam Taman Nasional Tesso Nilo.[5] Kasus lain adalah perusakan terumbu karang di kawasan konservasi laut Raja Ampat oleh kapal Caledonian Sky.[6]

c. Aktivitas di kawasan non-konservasi yang berdampak pada spesies dilindungi

Status dilindungi pada spesies tertentu tetap melekat meskipun ia berada diluar kawasan konservasi. Hal ini berarti kewajiban melindungi dan larangan terkait spesies dilindungi tetap ada bagi setiap usaha meskipun usaha tersebut berada diluar kawasan konservasi. Beberapa aktivitas korporasi diluar kawasan konservasi mengakibatkan kerusakan pada spesies dilindungi, seperti pembunuhan orang-

2 Mabes Polri Bredel Kebun Binatang Diduga Ilegal di padang Lawas. Diakses di https://www.mongabay.co.id/2019/09/10/mabes-polri-bredel-kebun-binatang-diduga-ilegal-di-padang-lawas-utara/

3 Flawed Indonesian Captive Breeding Plan Facilitates Wildlife. Diakses di https://www.traffic.org/news/flawed-indonesian-captive-breeding-plan-facilitates-wildlife-laundering/

4 Diduga Ilgeal Direktur Penangkaran Satwa Diancam 6 Tahun Penjara. Diakses di https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4453339/diduga-ilegal-direktur-penangkaran-satwa-diancam-6-tahun-penjara

5 70 Persen Lahan Taman nasional Tesso Nilo dikuasai Cukong Kelapa. Diakses di https://bisnis.tempo.co/read/1026227/70-persen-lahan-taman-nasional-tesso-nilo-dikuasai-cukong-kelapa/full&view=ok

6 Terumbu Karang Raja Ampat Rusak, KKP Ajak KL Lain Sikapo Tragedi MV Caledonian Sky. Diakses di https://ekonomi.bisnis.com/read/20170315/99/637224/terumbu-karang-raja-ampat-rusak-kkp-ajak-kl-lain-sikapi-tragedi-mv-caledonian-sky

utan di kawasan perkebunan,[7] dan kebakaran lahan yang berdampak pada spesies dilindungi.[8]

UU No. 5/1990 hanya dapat menjerat pelaku perorangan, otomatis instrumen sanksi yang ada pun juga hanya berfokus pada pelaku perorangan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang lahir lebih baru di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup telah banyak mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi seperti: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32/2009), UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi. Pada prakteknya, penggunaan UU No.32/2009 tidak hanya menjerat korporasi secara pidana, tetapi juga secara perdata.

Tidak hanya itu, di tingkat aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, kemudian disusul Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, Namun pelaksanaan aturan pelaksana ini tentunya bergantung dari apakah korporasi menjadi subjek hukum tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang digunakan.

# ANALISIS TEMUAN

Melihat tren hukum yang ada, pertanggungjawaban korporasi makin banyak diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, hal ini memperlihatkan kesadaran pembentuk undang-undang akan dampak besar kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi, terutama yang berbadan hukum (*recht person*) merupakan entitas tersendiri yang berbeda dengan individu (*naturlijk person*), pemidanaan yang hanya menyasar orang-perorangan tidak lantas bisa digunakan untuk menjerat korporasi. Sementara itu, acuan umum dalam pidana yaitu KUHP juga belum mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, menjerat korporasi saat ini masih bergantung pada apakah undang-undang yang digunakan mengatur pertanggungjawaban korporasi.

7 Pembunuhan Orangutan Belum Berakhir, Ditembak Hingga Dipenggal. Diakses di https://tirto.id/pembunuhan-orangutan-belum-berakhir-ditembak-hingga-dipenggal-cDSk

8 Kondisi Orangutan Kaltim Jau https://www.idntimes.com/news/indonesia/yuda-almerio-pratama-lebang/kondisi-orangutan-kaltim-jauh-dari-petaka-asap-nasional

UU No.5/1990 mempunyai kelemahan besar dengan tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subjek hukum didalamnya, sehingga beberapa kasus yang dijelaskan diatas, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan menggunakan UU No.5/1990. Untuk tindakan yang dasar awalnya adalah perusakan ekosistem (tipologi b dan c), delik pencemaran atau perusakan lingkungan dalam UU No.32/2009 masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku, namun untuk tindakan yang spesifik menyasar spesies (tipologi a), UU No.32/2009 tidak dapat digunakan, karena delik-delik pidana yang ada di dalam undang-undang ini lebih berfokus pada perlindungan dari kerusakan/pencemaran ekosistem dibandingkan dengan perlindungan spesies.

Dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, setidaknya terdapat tiga hal umum yang harus dipertimbangkan, yaitu ruang lingkup korporasi, siapa yang dapat di pidana, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Berikut adalah perbandingan pengaturan pidana korporasi di berbagai undang-undang:

| No | Peraturan | Ruang lingkup korporasi | Siapa yang dapat dipidana | Sanksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup | badan usaha baik berbadan hukum dan non badan hukum | • badan usaha;<br>• pemberi perintah; dan/atau<br>• pemimpin kegiatan | Pokok:<br>• penjara, diperberat sepertiga<br>• denda, diperberat sepertiga<br>Tambahan:<br>• perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;<br>• penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;<br>• perbaikan akibat tindak pidana;<br>• pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;<br>• penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. |

| No | Peraturan | Ruang lingkup korporasi | Siapa yang dapat dipidana | Sanksi |
|---|---|---|---|---|
| 2 | UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan | kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. | • korporasi; dan/atau<br>• pengurusnya | Pokok :<br>• penjara (hanya bagi pengurus)<br>• denda<br>Tambahan :<br>• penutupan sebagian atau seluruh perusahaan |
| 3 | UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | badan usaha berbentuk badan hukum di bidang pertambangan | • badan hukum; dan/atau<br>• pengurus badan hukum | Pokok:<br>• penjara<br>• denda, diperberat 1/3 untuk badan hukum<br>Tambahan:<br>• pencabutan izin usaha<br>• pencabutan status badan hukum<br>• perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;<br>• perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;<br>• kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidan |
| 4 | UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan | kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum | • pengurus korporasi | pidana pokok penjara dan denda yang diperberat sepertiga |
| 5 | UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | • badan usaha berbentuk badan hukum Indonesia<br>• bentuk usaha tetap berbentuk badan hukum diluar Indonesia | • badan usaha;<br>• bentuk usaha tetap; dan/atau<br>• pengurusnya | Pidana pokok :<br>• penjara<br>• denda, yang yang diperberat untuk badan usaha<br>Pidana tambahan:<br>• pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperolehdari tindak pidana |

Dari ketiga perbandingan tersebut, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

a. Dalam hal ruang lingkup siapa yang disebut dengan korporasi, terdapat dua bentuk pengaturan, yaitu regulasi yang mensyaratkan bahwa korporasi harus berbentuk badan hukum, dan regulasi yang juga menjangkau korporasi berbentuk non-badan hukum. Dalam PERMA No. 13/2016 dan PERJA No. PER-028/A/JA/10/2014 sendiri, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung tidak membatasi korporasi harus berbadan hukum. Hal ini sepertinya untuk mengakomodasi variasi dari berbagai aturan undang-undang. Dalam kejahatan konservasi sendiri, terdapat kasus-kasus dimana pelakunya adalah korporasi dalam bentuk non-badan hukum, seperti persekutuan komanditer (CV) yang bergerak di bidang penangkaran satwa.

b. Ketika terjadi tindak pidana, siapa saja yang dapat dijerat. Hendaknya tindak pidana korporasi tidak hanya menjerat pelaku fisik, tetapi juga badan usaha serta pelaku fungsionalnya. Siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku fungsional merupakan perdebatan panjang, tidak semua pengurus korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku fungsional. Kesalahan yang terjadi dalam beberapa kasus tindak pidana korporasi adalah penegak hukum menjerat pengurus yang tidak tahu apa-apa atau yang hanya sekedar mewakili korporasi di pengadilan sebagai pelaku fungsional yang dijatuhi hukuman. Pelaku fungsional haruslah orang yang memiliki *power* dan *control* ketika tindak pidana tersebut terjadi.



Korporasi dalam policy brief ini merujuk pada badan usaha. Perkumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi tapi tidak berbentuk badan usaha akan dibahas dalam policy brief "Menjerat Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai kejahatan terorganisasi"

c. Sanksi yang dijatuhkan pada tindak pidana korporasi, terutama jika yang dijerat adalah badan usahanya, tentu tidak bisa menggunakan sanksi pidana konvensional yang hanya berupa penjara dan denda saja. Badan usaha tidak dapat dikenakan penjara. Sanksi yang cocok untuk badan usaha adalah berupa denda, perampasan hak dan tindakan paksaan tertentu. Bentuk badan usaha, apakah berbentuk badan hukum atau non-badan hukum juga akan mempengaruhi sanksi yang dapat dijatuhkan.

# Rekomendasi

Berdasarkan uraian masalah diatas, perlu dilakukan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam kejahatan konservasi pada revisi UU No.5/1990, dengan mempertimbangkan:

a. Ruang lingkup korporasi, melihat dari modus yang terjadi di lapangan, dalam kejahatan konservasi penting untuk mengatur korporasi baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Siapa saja yang dapat dipidana. Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan orang perseorangan, dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana dapat ditujukan kepada korporasi sebagai badan usaha dan/atau dapat juga menyasar pengurus korporasi sebagai pelaku fungsional. Pertanggungjawaban terhadap badan usaha bertujuan untuk mengejar perbaikan dampak dan mencegah badan usaha digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana. Ketika akan menjerat pengurus sebagai pelaku fungsional haruslah memenuhi kriteria bahwa pengurus tersebut mempunyai kendali (*power and control*) terhadap tindak pidana ketika tindak pidana tersebut terjadi. Pengurus yang hanya sebatas mewakili korporasi di pengadilan dan/atau pengurus yang tidak punya kendali apa-apa ketika tindak pidana tersebut terjadi tidak dapat dijerat sebagai pelaku fungsional.

c. Sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan subjek yang dipidana:
   - Orang perorangan sebagai pelaku fungsional.
     Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah penjara dan denda baik dengan pemberatan ataupun tidak. Sementara pidana tambahan yang dapat dijatuhkan antara lain perampasan hasil tindak pidana dan perbaikan atas akibat tindak pidana.



- Badan usaha berbadan hukum
  Badan usaha berbadan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman fisik, sehingga pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda saja dengan diperberat. Pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum, penempatan dalam pengampuan dan pemulihan akibat tindak pidana dapat dipertimbangkan untuk dinaikan statusnya menjadi pidana pokok.

- Badan usaha tidak berbadan hukum
  Selain tidak dapat dijatuhi hukuman fisik, badan usaha tidak berbadan hukum sebenarnya juga tidak dapat dijatuhi pidana pokok berupa denda, karena badan usaha tidak berbadan hukum tidak memiliki kekayaan terpisah dari pengurusnya. Oleh karena itu sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang berpengaruh pada status hukum dari badan usaha tersebut, seperti pencabutan status hukum, pencabutan izin atau penempatan dibawah pengampuan.

Pidana tambahan yang dijatuhkan juga hendaknya mempertimbangkan tujuan dari penegakan hukum konservasi sendiri. Pidana yang dilakukan hendaknya tidak hanya bersifat pembalasan atau penghukuman, tetapi juga berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana yang merusak upaya konservasi.

## Narahubung

Rika Fajrini : + 62 811 202 8925 / rika@icel.or.id
Antonius Aditantyo : +62 813 1985 8522 / tyo@icel.or.id



ICEL

Indonesian Center For Environmental Law
www.icel.or.id